

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DAERAH KABUPATEN
KLATEN (Tahun 2017-2021)**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

FARDILA INDAH NINGRUM
NIM: 19212089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN PELAJARAN

2022

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DAERAH KABUPATEN
KLATEN (Tahun 2017-2021)**

Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dan dinyatakan lulus jenjang Diploma 3 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Disusun Oleh:

FARDILA INDAH NINGRUM

NIM: 19212089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN PELAJARAN

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DAERAH KABUPATEN
KLATEN (Tahun 2017-2021)**



Disusun Oleh:

**Nama : FARDILA INDAH NINGRUM
NIM : 19212089
Jurusan : Akuntansi Program Diploma III**

Telah disetujui oleh:

Pada tanggal: 22 Juli 2022

Pembimbing Instansi



Pada tanggal: 27 Juli 2022

Dosen Pembimbing

(Selfira Salsabilla, SE., M.Ak., Ak)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penulis



Fardila Indah Ningrum

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini secara baik dan tepat waktu yang berjudul “Analisis Kinerja Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Daerah Kabupaten Klaten (Tahun 2017-2021)”. Laporan ini dibuat sebagai hasil kegiatan yang dilakukan penyusun selama belajar di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten dan memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program studi D3 Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan Laporan ini, penyusun banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang sangat berarti bagi penyusun. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, jalan keluar, kemudahan serta ridho dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, tak terkecuali kepada penulis.
2. Kedua orang tua dan kedua kakak saya yang telah memberikan doa, semangat, motivasi serta dukungannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Ibu Dra. Marfuah, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang.

4. Bapak Afuan Fajrian Putra, SE., M.Acc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
5. Ibu Selfira Salsabilla, SE., M.Ak., Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir.
6. Bapak Muh. Himawan Purnomo, SSTP, M.Si selaku Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang di BPKPAD.
7. Bapak Handaka, SE. selaku pembimbing lapangan sekaligus Pengadministrasian Kepegawaian yang telah memberikan penilaian dan pengarahan selama melakukan magang.
8. Bapak Colob S.IP. selaku pembimbing di bidang PAD BPKPAD yang telah mengajak saya mengikuti sosialisasi pajak daerah di beberapa kecamatan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat mengenai pajak daerah.
9. Bapak Harjanto Hery Wibowo, SE., M.Sc. selaku Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kepada penulis.
10. Seluruh staf Bidang PAD yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan kesempatan untuk banyak belajar di dunia kerja.
11. Seluruh teman seperjuangan saya yang telah memberikan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik serta masukan dari semua pihak sangat di harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penulis



Fardila Indah Ningrum

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran.....	1
1.2. Tujuan Magang	4
1.3. Target Magang	5
1.4. Bidang Magang.....	5
1.5. Lokasi Magang.....	6
1.6. Jadwal Magang	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Pajak Daerah	9
2.2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	9
2.3. Jenis – Jenis Pajak Daerah	9
2.4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	10
2.4.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	10
2.4.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	11
2.4.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	13
2.4.4. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	14
2.4.5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	15
2.4.6. Pendaftaran, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	16

2.5. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	20
2.5.1. Efektivitas.....	21
2.5.2. Kontribusi.....	22
2.5.3. Laju Pertumbuhan	23
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	26
3.1. Data Umum.....	26
3.1.1. Sejarah BPKPAD	26
3.1.2. Visi dan Misi	29
3.1.3. Tujuan.....	30
3.1.4. Tugas dan Fungsi	30
3.1.5. Struktur Organisasi.....	31
3.2. Data Khusus	43
3.2.1. Efektivitas Penerimaan PBB P2	44
3.2.2. Kontribusi PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah	46
3.2.3. Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB P2.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
Daftar Pustaka	53
Lampiran	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang.....	7
Tabel 2. 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	22
Tabel 2. 2 Kriteria Pengukuran Kontribusi	23
Tabel 2. 3 Kriteria Pengukuran Laju Pertumbuhan	24
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2017-2021.....	43
Tabel 3. 2 Realisasi PAD dan Realisasi PBB P2 Tahun 2017-2021.....	45
Tabel 3. 3 Realisasi PBB P2 Tahun 2016-2021	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang.....	7
Gambar 3. 1 Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Pengantar Magang.....	55
Lampiran. 2 Surat Persetujuan Magang	56
Lampiran. 3 Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Klaten 2017 s/d 2021	57

ABSTRAK
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DAERAH KABUPATEN
KLATEN (Tahun 2017-2021)

Oleh

Fardila Indah Ningrum
19212089

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021; 2) Untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021; 3) Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisa dan menafsirkan data yang diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Klaten tersebut dengan menggunakan teori-teori yang mendukung sehingga dapat memberikan gambaran umum Potensi PBB P2 di Kab. Klaten. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus rasio efektivitas penerimaan pajak, kontribusi dan laju pertumbuhan penerimaan PBB P2 terhadap PAD.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 yang dihitung menggunakan rasio efektivitas bahwa pada tahun anggaran 2017-2021 menunjukkan angka (109,20%, 103,50%, 99,31%, 141,28% dan 11033%) dikategorikan dalam kriteria efektif hingga sangat efektif. Untuk rasio kontribusi menunjukkan angka (6,90%, 6,80%, 9,00%, 9,63% dan 10,32%) dikategorikan dalam kriteria sangat kurang hingga kurang, hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan komposisi PAD lainnya yang meningkat dibandingkan penerimaan yang diperoleh dari PBB P2 dan Pemerintah masih belum menyadari pentingnya potensi penerimaan PBB P2 sehingga kontribusi penerimaan PBB P2 dianggap belum optimal. Untuk rasio laju pertumbuhan PBB P2 menunjukkan angka (23,20%, 4,86%, 4,25%, 13,31% dan 2,39%) dikategorikan dalam kriteria tidak berhasil, hal ini dikarenakan jumlah realisasi penerimaan PBB P2 di tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan tahun yang dihitung dan permasalahan yang ada dimasyarakat menjadi pemicunya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang berupa pungutan atas pajak, di mana salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan yaitu pajak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang dipaksakan, tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 1 Januari 2010 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, daerah

diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota (Mardiasmo, 2016). Salah satu jenis pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menghasilkan kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bahwa dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Wulansepty, 2014). Adapun tujuan pengalihan tersebut adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak. (Yulistia, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali pada kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Mardiasmo (2016), Bumi adalah bagian atas serta tubuh bumi yang terdapat di bawahnya, meliputi tanah serta perairan di pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) dan laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan merupakan sebuah konstruksi berada di atas permukaan yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada tanah dan/atau perairan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak daerah dalam menentukan besar pajaknya diatur sepenuhnya oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya

pajak ini penting untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Wulansepty, 2014).

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki Luas wilayah mencapai 655,56 km² (Klaten, 2022). Berdasarkan data laporan realisasi PAD Kabupaten Klaten tahun 2021 sebesar Rp. 315,30 Miliar yang didapat dari beberapa sektor yakni Pajak Daerah salah satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (BPKPAD, 2021). Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Harjanto Hery Wibowo (Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PAD) mengatakan bahwa ada 3 sumber pendapatan pajak daerah yang meyumbang hasil kontribusi tertinggi yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang menyumbang 30% dari total Pajak Daerah dengan total wajib pajaknya kurang lebih 560.000 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PBB P2 merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Suatu wilayah dapat dinyatakan siap dalam menjalankan otonomi daerah jika penerimaan PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di suatu wilayah. (Landiyanto 2005), menyebutkan bahwa semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Dalam Perda Kabupaten Klaten No. 17 Tahun 2011 diberlakukannya sistem pemungutan PBB P2, di mana penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan perhatiannya pada PBB P2 dengan mengambil kebijakan fiskal yaitu menghapuskan sanksi administrasi berupa denda yang diberikan tahun 2013-2022 yang akan dibayarkan antara tanggal 1 April hingga 30 Juni 2022. Hal ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak membayar dan menyetorkan pajaknya. Kebijakan tersebut diberikan karena banyaknya keluhan dari wajib pajak yang tidak mampu membayar pajaknya secara tepat waktu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerimaan PBB P2 pada Kabupaten Klaten dengan menganalisis kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) untuk tahun anggaran 2017-2021 dengan memperhatikan tingkat laju pertumbuhan, efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di daerah Kabupaten Klaten (Tahun 2017-2021)”**.

1.2. Tujuan Magang

Berdasarkan dengan penjelasan dalam dasar pemikiran di atas, maka tujuan magang yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.

1.3. Target Magang

Sesuai dengan penjelasan dalam dasar pemikiran di atas beserta tujuan magang, maka target magang yang diperoleh yaitu :

1. Mampu menjelaskan tingkat efektivitas dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.
2. Mampu menjelaskan tingkat kontribusi dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.
3. Mampu menjelaskan tingkat laju pertumbuhan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.

1.4. Bidang Magang

Dalam kegiatan magang oleh pembimbing instansi ditempatkan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bidang Pendapatan Asli Daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 yaitu dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah Klaten. Dalam susunan Organisasi Bidang Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi 3 Sub koordinator yaitu Sub koordinator Pendataan, Penagihan serta Pengembangan dan Pelayanan.

1.5. Lokasi Magang

Nama Instansi/Perusahaan : Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Klaten


Nomor Telepon : (0272) 321046

Email : kabklatendppkad@gmail.com

Website : <https://bpkpad.klaten.go.id/>

Alamat : Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57413

Peta Lokasi Magang :



Sumber : google maps 2022

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Magang

1.6. Jadwal Magang

Magang dimulai pada hari Selasa 1 Maret 2022 sampai dengan hari Selasa 31 Mei 2022. Adapun magang tersebut dilaksanakan selama tiga bulan dan dimulai dari hari Senin-Jumat mengikuti jam kerja kantor yaitu pukul 08.00 – 14.00 WIB terkecuali tanggal merah (hari libur nasional).

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan Magang (2022)																			
		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan <i>Term Of Reference</i>	■	■	■	■																
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Laporan Magang					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Penyusunan Laporan Magang					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Pajak merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dibayarkan sebagai warga negara Indonesia dan sudah diatur oleh undang-undang dan sudah diatur bersifat wajib bagi mereka yang memiliki pendapatan. Menurut Resmi (2019), Pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah tingkat I (Pemerintah Provinsi) dan Pajak Daerah tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota).

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan langsung yang seimbang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, objek dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak;
5. Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kadaluwarsa;
8. Sanksi administrasi; dan
9. Tanggal mulai berlakunya.

Untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya setiap jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan atas dasar hukum yang kuat. Adapun yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 yaitu jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Adapun yang menjadi bagian dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Berbagai macam pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

2.4.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas objek pajak seperti Bumi

dan/atau Bangunan. Bumi adalah bagian atas serta tubuh bumi yang terdapat di bawahnya, meliputi tanah serta perairan di pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) dan laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah sebuah konstruksi yang berada di atas permukaan yang sudah melekat secara permanent pada permukaan tanah dan/atau perairan. (Rahman, 2011) menyebutkan sebagai salah satu jenis pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur sepenuhnya oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak (menganut sistem pemungutan *official assessment system*). Dalam hal ini besarnya pajak ditentukan oleh keadaan bendanya (tanah/tanah dan/atau bangunan) dan tidak memperhitungkan keadaan subjeknya (yang membayar). Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.

2.4.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak, menguasai, dan/atau memanfaatkan atas tanah atau bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yaitu orang pribadi dan badan yang mempunyai hak berwujud atas bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, serta mempunyai, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Resmi, 2016).

Hal ini berarti bukti kepemilikan bukan merupakan tanda pembayaran/pelunasan pajak. Di mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melekat pada pemiliknya dan dapat dialihkan kepada penyewanya atau pihak lain yang bertanggung jawab. Subjek pajak dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak apabila tidak diketahui secara pasti siapa Wajib Pajaknya (Sobri, 2018). Ketentuan khusus mengenai siapa yang dikenakan subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal subjek pajak memanfaatkan Tanah dan/atau Bangunan milik orang lain tanpa hak atau persetujuan yang sah untuk itu, subjek pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak.;
2. Apabila terjadi sengketa kepemilikan subjek pajak di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut disebut sebagai Wajib Pajak..
3. Dalam hal subjek pajak telah lama berada di luar daerah tempat objek pajak berada, tetapi telah diberi kuasa oleh orang atau badan untuk memelihara objek pajak, orang atau badan tersebut dapat diangkat sebagai wajib pajak..

2.4.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Adapun yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Objek Pajak PBB P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan serta pertambangan;
2. Adapun yang dimaksud dalam bangunan yaitu:
 - a. Jalan yang terletak di dalam satu lingkungan bangunan, seperti hotel, pabrik, & emplasemennya, yang menjadi bagian integral dari lingkungan bangunan;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara.

2.4.4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang tidak dikenakan Objek Pajak

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah objek pajak yang:

- a) Digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah dan Daerah.
- b) Ditujukan untuk melayani kepentingan umum di bidang peribadatan, bakti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak disengajakan untuk mencari keuntungan.
- c) Umumnya dimanfaatkan untuk kuburan, peninggalan kuno, atau benda serupa.
- d) Termasuk hutan yang dilindungi, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa & tanah milik negara yang belum dibebani suatu hak.
- e) Dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat sesuai dengan prinsip timbal balik; dan
- f) Diperlukan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Objek Pajak Tidak Kena Pajak memiliki nilai jual sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.4.5. Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

- Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP);
- NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, selain untuk objek pajak tertentu, yang dapat ditentukan tiap tahun berdasarkan pertumbuhan daerahnya.
- Penetapan NJOP PBB P2 ditentukan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dengan Peraturan Bupati. Jika kabupaten/kota belum dapat menetapkan sendiri NJOP-nya, maka dapat menggunakan contoh penetapan NJOP seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010-Lampiran II (klasifikasi NJOP untuk objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan).
- Tarif pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.00.000,- ditetapkan sebesar 0,1% per tahun
 - b. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,2% per tahun

- Besarannya nilai PBB dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$PBB = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak.}$

$\text{Pajak Bumi dan Bangunan} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

- Penentuan Pajak Terutang yaitu ditentukan menurut keadaan objek pajak jangka waktu 1 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

2.4.6. Pendaftaran, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pendaftaran Objek Pajak untuk jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*official assessment*) dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait subjek dan objek pajak untuk membantu Kepala Daerah dalam menetapkan pajak terutang.

Prosedur pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebagai berikut:

- a. Unit kerja yang membidangi pendataan memberikan

formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib Pajak.

- b. Wajib Pajak mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diberikan.
- c. Unit kerja yang membidangi pendataan menerima formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar dan lengkap.
- d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai media pendaftaran objek pajak PBB P2 dilampiri dengan:
 - Peta persil yang menyatakan bentuk persil dan lokasi objek pajak.
 - Data-data Bangunan pendukung apabila objek pajak Bangunan yang didaftarkan PBB P2 nya termasuk sebagai objek pajak khusus atau objek pajak umum non standar.
- e. Unit kerja yang membidangi pendataan selanjutnya mencatat Objek Pajak dalam Daftar Induk Objek Pajak dan memberikan objek pajak tersebut Nomor Objek Pajak (NOP).
- f. Prosedur pendaftaran objek pajak PBB P2 secara elektronik diatur dengan peraturan kepala daerah.
- g. Formulir yang digunakan adalah sebagai berikut:
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP PBB P2.

Pembayaran dan penyetoran pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*official assessment*) dapat dilakukan melalui bendahara penerima atau melalui bank/TPE. Pembayaran tersebut dapat dilakukan bersamaan atau dilunasi paling lama pada waktu habis masa yaitu:

- Paling lama 6 bulan dari hari diterimanya SPPT,
- Paling lama 1 bulan dari hari diumumkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, & Putusan Banding.

a. Prosedur pembayaran dan penyetoran melalui bendahara penerima adalah sebagai berikut:

1. Bendahara penerima menerima SKPD/SPPT disertai dengan uang yang akan dibayarkan.
2. Bendahara penerima menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran pajak daerah.
3. Bendahara penerima mencatat penerimaan dari pembayaran pajak daerah dalam buku pembantu penerimaan sejenis dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
4. Bendahara penerima menyetorkan pembayaran ke kas daerah setiap hari dilengkapi dengan Bukti Setoran Bank.
5. Bendahara penerima setiap bulanannya menyiapkan laporan realisasi dan menyetorkan uang yang sudah

ditandatangani oleh kepala OPD pemungut pajak daerah.

6. Bendahara penerima memberikan:
 - a. Salinan SSPD ke unit pembukuan.
 - b. Buku pembantu penerimaan sejenis kepada unit pembukuan, penagihan dan pendataan.
 - c. Laporan penerimaan yang disetorkan kepada kepala daerah dan Kepala OPD yang memungut retribusi daerah.
 - d. Buku kas umum ke Kepala Daerah.
- b. Prosedur pembayaran serta penyetoran melalui bank/TPE adalah sebagai berikut;
 1. Bendahara penerima menerbitkan kode pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui Bank/TPE atau dengan menggunakan kode yang sudah ada yang tercantum pada SKPD/SPPT.
 2. Bank/TPE menerima uang dan melunaskan berdasarkan kode pembayaran.
 3. Bank/TPE menerbitkan bukti pembayaran yang berfungsi sebagai dokumen yang dipersamakan dengan SSPD sebagai bukti pembayaran pajak daerah.
 4. Bank/TPE menyetorkan penerimaan pembayaran pajak daerah ke Kas Daerah dan melaporkan rekening koran secara harian kepada bendahara penerima.

5. Bendahara penerima mencatat penerimaan dari pembayaran pajak dalam buku pembantu penerimaan sejenis dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
6. Bendahara penerima secara bulanan mempersiapkan laporan realisasi dan menyetorkan uang yang sudah ditandatangani kepada kepala OPD pemungut pajak daerah.
7. Bendahara penerima memberikan:
 - a. Salinan Rekening koran ke unit pembukuan.
 - b. Buku pembantu penerimaan sejenis kepada unit pembukuan, penagihan dan pendataan.
 - c. Laporan penerimaan yang disetorkan kepada kepala daerah dan Kepala OPD yang memungut pajak daerah.
 - d. Buku kas umum ke Kepala Daerah.

Formulir yang digunakan untuk pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebagai berikut :

- a. Surat Setoran Pajak Daerah
- b. Buku pembantu penerimaan sejenis
- c. Buku Kas Umum

2.5. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan berbasis data sekunder. Penjabaran terperinci diambil dengan data dan informasi yang diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Klaten tersebut dapat menjelaskan secara rinci terkait bagaimana pengelolaan PBB P2 di Kab. Klaten dalam meningkatkan penerimaan PBB P2. Hasil dari perhitungan dari data tersebut selanjutnya dijelaskan secara kualitatif melalui narasi-narasi terkait rasio yang diambil oleh penulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 rumus yaitu:

2.5.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Menurut Prawitra & Lutfi (2021), efektivitas dapat menjadi suatu indikator pada penilaian keberhasilan kinerja di sektor publik, di mana dapat dinyatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh signifikan. (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Proses kerja suatu organisasi akan lebih efektif jika menghasilkan output dalam jumlah besar (Prawitra & Lutfi, 2021). Menurut Mahmudi (2019) rasio efektivitas dihitung dengan cara

membandingkan penerimaan pajak dengan target pajak (dianggarkan).

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak}{Target\ Pajak} \times 100\%$$

Rasio efektivitas memperlihatkan kemampuan daerah dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan. Dan untuk pengukuran efektivitas kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Kepmendagri Nomor 690.900.327*

Parameter berikut dalam tabel 2.1 sebagai penentu kriteria dalam melakukan penilaian rasio efektivitas yang dimulai dari sangat efektif sampai tidak efektif didasari dengan persentase tertentu.

2.5.2. Kontribusi

(Mahmudi, 2019) menyebutkan bahwa kontribusi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah berkontribusi terhadap PAD yaitu dengan mencocokkan penerimaan pajak yang direalisasikan dengan pendapatan daerah. Semakin besar persentase yang dihasilkan, semakin besar dampak pajak terhadap

pendapatan asli daerah; sebaliknya semakin rendah persentase yang dihasilkan, semakin kecil dampak pajak terhadap pendapatan asli daerah. (Fitriya & Suparno, 2019).

Rasio kontribusi dapat dihasilkan dengan cara mencocokkan realisasi penerimaan pajak dan realisasi PAD. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Kontribusi = \frac{Realisasi\ Pajak}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Adapun kriteria pengukuran rasio kontribusi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
>10% - 20%	Kurang
>20% - 30%	Sedang
>30% - 40%	Cukup Baik
>40% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327*

Parameter dalam tabel 2.2 digunakan untuk penentuan kriteria pada saat pengukuran rasio kontribusi yang dimulai dari sangat kurang sampai sangat baik didasari dengan persentase tertentu.

2.5.3. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini memiliki manfaat agar dapat mengetahui apakah

pemerintah daerah di dalam tahun anggaran atau pada saat periode anggaran, kinerja yang telah dilakukan mengalami pertumbuhan yang signifikan atau tidak (Mahmudi, 2019). Diharapkan pertumbuhan tersebut mendapatkan hasil yang positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat. Apabila pertumbuhan tersebut mendapatkan hasil yang negatif maka dapat diartikan bahwa kinerja tersebut mengalami penurunan maka harus dicari penyebab dari penurunan tersebut, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau manajemen keuangan daerah yang kurang baik (Mahmudi, 2019).

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx = Laju Pertumbuhan

X_t = Penerimaan tahun tertentu

X (t – 1) = Penerimaan tahun sebelumnya

Adapun pengukuran rasio laju pertumbuhan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Pengukuran Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil

< 30%	Tidak Berhasil
-------	----------------

Sumber: *Kepmendagri Nomor 690.900.327*

Parameter dalam tabel 2.3 sebagai penentu kriteria dalam melakukan penilaian rasio laju pertumbuhan yang dimulai dari sangat berhasil sampai tidak berhasil didasari dengan persentase tertentu.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

Pemerintah Daerah pada umumnya mempunyai organisasi perangkat daerah yang mengurus tentang pengelolaan keuangannya masing-masing. Suatu organisasi/instansi dibentuk berdasarkan pada peraturan masing-masing daerah menyesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, tiap daerah memiliki perbedaan nama, visi, misi dan fungsi organisasi masing-masing.

3.1.1. Sejarah BPKPAD

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Di samping itu BPKPAD Kabupaten Klaten juga bertanggung jawab membuat peraturan di bidang keuangan, melaksanakan kegiatan dukungan teknis di bidang keuangan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan jasa dukungan teknis di bidang keuangan, pembinaan dan pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan keuangan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan sebagai tugas dan tanggung jawab Bupati.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang sudah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021, maka dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut lagi melalui Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Sebelum berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, instansi pengelolaan keuangan daerah ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), akan tetapi untuk memudahkan pekerjaan akhirnya pada bulan Maret 2009 dibentuklah SKPD baru yang bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Berdirinya DPPKAD ini disebabkan karena bergantinya pengelolaan keuangan daerah dimana kepala daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, & CaLK. Sebagai konsekuensinya, maka DPPKAD dibentuk guna mengintegrasikan pengelolaan keuangan

negara yang terdiri dari pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset atau barang daerah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintah di DPPKAD Kabupaten Klaten sebagaimana disebut dalam pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa DPPKAD dalam menjalankan urusan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu sebagai SKPKD dan SKPD. SKPKD memiliki tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh PPKD sedangkan sebagai SKPD memiliki tugas dan kewenangan selaku pengguna anggaran SKPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 mengenai Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, terdapat perubahan nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) resmi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten pada tanggal 1 Januari 2022. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan keuangan daerah agar pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur selaras dengan sistem informasi pemerintah daerah.

3.1.2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

a) Visi

BPKPAD Kabupaten Klaten bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel”. Hal ini harus mendukung dari visi Kabupaten Klaten yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo” terutama dalam urusan daya saing dan kemandirian daerah.

b) Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka ditetapkan misi BPKPAD Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Penstabilan dalam penerimaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terciptanya pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah yang terintegrasi dimulai dengan pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan sampai pelaporan & evaluasi.

3. Penyelesaian aturan pengelolaan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah.
4. Mempergunakan sumber daya dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1.3. Tujuan

Tujuan yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Klaten, antara lain:

1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang aplikabel dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Menyiapkan berbagai peraturan pengelolaan PPKAD sesuai kondisi daerah dan peraturan yang ada.
3. Mewujudkan aparat Pengelolaan PPKAD yang profesional.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.

3.1.4. Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

a) Tugas

BPKPAD Kabupaten Klaten memiliki tugas yaitu membantu Bupati Klaten dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.


b) Fungsi

BPKPAD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan keuangan;
2. Melaksanakan dukungan dalam teknis keuangan;
3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dukungan dalam teknis keuangan;
4. Pembinaan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan; dan
5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3.1.5. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi atau instansi, struktur organisasi menggambarkan bagaimana setiap bagian dan posisi setiap bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. (Ratnasari, 2022). Struktur organisasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembagian tugas per bidang dalam melaksanakan aktivitas. Adapun struktur organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:



ran Bupati Klaten No. 72 Th 2021

Gambar 3. 1 Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tercantum mengenai struktur organisasi di BPKPAD Kabupaten Klaten. Adapun susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten sebagai berikut.

- a. Kepala Badan, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan, meliputi perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan kebijakan; koordinasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; administrasi, serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan BPKPAD.

1. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan badan; RKA-badan dan perubahannya; DPA-badan dan perubahannya; laporan kinerja dan gambaran umum realisasi kinerja lembaga; serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subbagian Keuangan, memiliki tugas menyiapkan gaji dan tunjangan; administrasi; penatausahaan dan pengujian keuangan; pelaksanaan akuntansi; penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan pada akhir tahun; mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; serta tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pelayanan administrasi BMD (kendaraan dinas, gedung, mebel, peralatan dan mesin lainnya) seperti perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pelaporan, penatausahaan, dan pemanfaatan BMD, pelayanan administrasi seputar kepegawaian (pakaian dinas, sistem informasi kepegawaian, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan gaji,

pemberhentian/pensiun), menyusun dan mengolah data kelembagaan dan administrasi BPKPAD, melakukan hubungan masyarakat dan mematuhi protokol, serta tugas kedinasan lain yang diberikan. Tugas subbagian umum dan kepegawaian yang telah disesuaikan.

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendapatan asli daerah.

1. Sub koordinator Pendataan, mempunyai tugas menyusun rencana sub kegiatan pendataan; dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah; melaksanakan penilaian PBB P2 serta BPHTB; penetapan wajib pajak daerah; penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2. Sub koordinator Penagihan, mempunyai tugas menyusun rencana sub kegiatan penagihan; penagihan pajak daerah; pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; penyelesaian

keberatan pajak daerah; pencatatan pendapatan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Sub koordinator Pengembangan dan Pelayanan, mempunyai tugas menyusun rencana sub kegiatan pengembangan dan pelayanan; penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; perencanaan pengelolaan pajak daerah; analisis dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Anggaran, memiliki tanggung jawab untuk beberapa fungsi kantor, termasuk mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana anggaran daerah, termasuk penyusunan undang-undang dan kebijakan anggaran.

1. Sub koordinator Penyusunan Perencanaan Anggaran, bertanggung jawab atas penyusunan sub rencana kegiatan rencana anggaran; koordinasi dan penyusunan KUA PPAS dan perubahannya; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub koordinator Penyusunan Anggaran, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan penyusunan anggaran; mengkoordinasikan penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD dan perubahannya; mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi DPA-SKPD dan perubahannya; mengkoordinasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan perubahannya; serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Sub koordinator Regulasi dan Kebijakan Anggaran, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan regulasi dan kebijakan anggaran; koordinasi dan penyusunannya; koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan; pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Perbendaharaan, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengelola perbendaharaan daerah.
1. Sub koordinator Kas Daerah, bertanggung jawab atas penyusunan rencana sub kegiatan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan

daerah; koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, pengawasan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan perbendaharaan daerah dan mengevaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; koordinasi piutang dan utang daerah; pengelolaan sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub koordinator Perbendaharaan I, bertanggung jawab atas menyusun rencana sub kegiatan perbendaharaan I; merekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D; serta menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan; pengelolaan dana bagi hasil kabupaten; pengelolaan dana darurat dan mendesak; koordinasi pengelolaan belanja gaji dan tunjangan aparatur serta tambahan penghasilan pegawai; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub koordinator Perbendaharaan II, bertanggung jawab atas menyusun rencana sub kegiatan perbendaharaan II; penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK; pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten; koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; koordinasi pengelolaan belanja non gaji dan tunjangan aparatur serta tambahan penghasilan pegawai; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Bidang Aset Daerah bertanggung jawab atas beberapa kegiatan instansi terkait dengan aset daerah, antara lain pengadaan dan pendistribusian, pengamanan dan pemeliharaan, pengelolaan inventarisasi, dan penghapusan barang milik daerah.
 1. Sub koordinator Perencanaan dan Distribusi, bertanggung jawab atas penyusunan rencana sub kegiatan perencanaan dan distribusi; standar satuan

harga; perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD; administrasi BMD; pengalihan BMD termasuk hibah dan mutasi; sistem informasi manajemen persediaan; dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub koordinator Pengamanan dan Pemanfaatan, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan pengamanan dan pemanfaatan; keamanan BMD; pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; penilaian BMD; pengelolaan dan pengaturan barang milik daerah, pemberian izin penggunaan barang milik daerah, pemungutan sewa dan retribusi penggunaan barang milik daerah, penyimpanan bukti kepemilikan BMD, pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Sub koordinator Inventarisasi dan Penghapusan Aset, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan terkait inventarisasi dan penghapusan aset; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; rekonsiliasi pelaporan BMD; dan pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten; inventarisasi BMD; dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Bidang Akuntansi, bertanggung jawab dalam melaksanakan beberapa tugas badan di bidang akuntansi termasuk koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah.

1. Sub koordinator Analisis Data Keuangan, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan analisis data keuangan; mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah; dan membina pengelolaan keuangan BLUD kabupaten; dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Sub koordinator Pelaporan, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan pelaporan; koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten; pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten; laporan keuangan konsolidasi

SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah; tahapan/tindak lanjut LHP BPK atas pelaksanaan APBD; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub koordinator Pengembangan Akuntansi, bertanggung jawab dalam menyusun rencana sub kegiatan terkait pengembangan akuntansi; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi serta pelaporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk teknis penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

1. Jabatan Fungsional

- adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- Uraian mengenai tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional.

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian
- diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Jabatan Pelaksana

- adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dikelompokkan menjadi satu.
- Diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

3.2. Data Khusus

Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, peneliti melakukan penjabaran yang dijelaskan melalui teori dan data yang relevan terkait dengan topik yang diambil. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari PAD BPKPAD Kab. Klaten yang diolah dengan menggunakan rumus-rumus yang telah disajikan dalam teori yang ada untuk ditarik kesimpulan.

3.2.1. Efektivitas Penerimaan PBB P2

Analisis efektivitas ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara hasil pungutan PBB P2 terhadap potensi hasil PBB P2 dan untuk mengetahui seberapa efektif Kabupaten Klaten dalam memungut PBB P2. Untuk mengukur rasio tersebut, penulis menggunakan data yang diambil dari PAD Kab Klaten sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2017-2021

Tahun	Target PBB P2	Realisasi PBB P2	Rasio Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2017	23.500.000.000	25.661.809.510	109,20%	Sangat Efektif
2018	26.000.000.000	26.909.314.060	103,50%	Sangat Efektif
2019	28.250.000.000	28.053.778.197	99,31%	Efektif
2020	22.500.000.000	31.788.061.644	141,28%	Sangat Efektif
2021	29.500.000.000	32.548.285.626	110,33%	Sangat Efektif

Sumber: PAD BPKPAD Kab. Klaten 2022 (Data Diolah)

Dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PBB P2 selama tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif, di mana terjadi penurunan dari tahun 2017-2019. Namun demikian

kriteria tingkat efektivitas periode 2017-2019 berada dalam kriteria efektif hingga sangat efektif. Efektivitas penerimaan pada tahun 2017 sebesar 109,20%, pada tahun 2018 sebesar 103,50%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 99,31% disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB P2 yang menurun dari target yang telah ditentukan.

Hal ini dikarenakan masih banyaknya identitas wajib pajak yang tidak lengkap alamatnya, kepemilikan yang masih tumpang tindih, misalnya mempunyai PBB yang sudah pecah tetapi PBB tersebut masih induk, dan di daerah perkotaan misalnya kasus pemilik yang di luar kota atau tidak diketahui pemiliknya. Hal itu menjadi salah satu kendala petugas dalam memungut pajak karena sulitnya untuk menagih pajak dari wajib pajak. Bidang Pelayanan & Penetapan Pajak Daerah yang berwenang menangani PBB P2 telah memberikan solusi dalam menangani kasus tersebut dengan melakukan penagihan PBB P2 via surat yang dikirimkan ke yang bersangkutan. Hal ini cukup efektif dalam mengurangi tingkat penurunan penerimaan PBB P2 di daerah Klaten. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 di tahun 2020 yaitu sebesar 141,28%. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas PBB P2 yaitu dengan meninjau ulang mengenai data para wajib pajak dan melakukan pembaharuan data sehingga dapat mengurangi kesalahan tersebut. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pada tabel 3.1

dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB P2 di daerah Klaten berpengaruh cukup besar dan dapat dikatakan sudah cukup berhasil dalam mencapai target penerimaan PBB P2 tersebut.

3.2.2. Kontribusi PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung kontribusi realisasi PBB P2 yang menjadi komponen pembanding yaitu PAD. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya tersebut yang dihitung sesuai dengan data yang diambil dari PAD Kab. Klaten sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi PAD dan Realisasi PBB P2 Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB P2	Rasio Kontribusi	Tingkat Kontribusi
2017	371.718.439.306	25.661.809.510	6,90%	Sangat Kurang
2018	395.884.244.135	26.909.314.060	6,80%	Sangat Kurang
2019	311.648.401.655	28.053.778.197	9,00%	Sangat Kurang
2020	329.963.261.898	31.788.061.644	9,63%	Sangat Kurang
2021	315.304.009.782	32.548.285.626	10,32%	Kurang

Sumber: *PAD BPKPAD Kab. Klaten 2022 (Data Diolah)*

Berdasarkan Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi PBB P2 terhadap PAD dikategorikan sangat kurang hingga kurang. Di mana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 6,80% hingga 10,32%. Dalam tabel tersebut kontribusi PBB P2 terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,80%, sedangkan kontribusi PBB P2 tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,32% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun penerimaan PBB P2 meningkat, tetapi tingkat kontribusi terhadap PAD tergolong rendah. Pemerintah masih belum menyadari pentingnya penerimaan PBB P2 sehingga penerimaan PBB P2 dianggap belum optimal. Salah satu pemicunya yaitu banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB P2, menurut laporan penerimaan PBB P2 yang diambil dari PAD Kab Klaten total keseluruhan dari 26 kecamatan yang ada sebesar Rp. 2.380.773.077 tunggakan PBB P2 tahun 2013-2021 (BPKPAD, 2021). Hal tersebut mampu menjadi faktor penerimaan pajak daerah yang berasal dari pemungutan PBB P2 menjadi tidak tercapai.

Selain itu penurunan nilai kontribusi dapat diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan komposisi PAD lainnya yang meningkat dibandingkan penerimaan yang diperoleh dari PBB P2 pada tahun 2018 seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini membuat kontribusi PBB P2 terhadap PAD pada tahun 2018 menurun. Pemerintah Kabupaten Klaten yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB P2 tentu memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan menggali potensi baru melalui kegiatan pendataan ke lapangan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat bahwa pentingnya PBB P2 sebagai suatu kebutuhan.

3.2.3. Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB P2

Untuk menganalisis rasio laju pertumbuhan PBB P2 yang menjadi komponen pembanding yaitu realisasi PBB pada tahun sebelumnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberhasilan dan meningkatkannya pada tahun selanjutnya. Dalam mengukur rasio tersebut, penulis menggunakan data yang diambil dari PAD Kab Klaten sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi PBB P2 Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi PBB P2	Rasio Laju Pertumbuhan	Tingkat Laju Pertumbuhan
2016	20.828.717.348		
2017	25.661.809.510	23,20%	Tidak Berhasil
2018	26.909.314.060	4,86%	Tidak Berhasil
2019	28.053.778.197	4,25%	Tidak Berhasil
2020	31.788.061.644	13,31%	Tidak Berhasil
2021	32.548.285.626	2,39%	Tidak Berhasil

Sumber: PAD BPKPAD Kab. Klaten 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 3.3 bahwa tingkat Laju pertumbuhan PBB P2 dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan. Dari perhitungan di atas rasio laju pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 23,20% akan tetapi dikategorikan ke dalam kriteria tidak berhasil. Hal ini dikarenakan jumlah realisasi penerimaan PBB P2 di tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2018-2021 laju pertumbuhan PBB P2 mengalami penurunan dan dikategorikan ke dalam kriteria tidak berhasil. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017-2021

jumlah target PBB P2 dengan realisasinya hanya meningkat sedikit dari target yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten belum berhasil dalam meningkatkan laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif.

Salah satu faktor penurunan laju pertumbuhan yaitu kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Bidang Pelayanan & Penetapan Pajak Daerah yang memungut pajak. Selain itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bidang PAD BPKPAD Kab Klaten terkait pelayanan pajak daerah seperti penyalahgunaan realisasi PBB di daerah perdesaan. Masih terdapat permasalahan dalam pajak daerah seperti pegawai desa/kelurahan yang tidak membayarkan PBB P2 ke bidang pelayanan pajak daerah. Pegawai tersebut tidak amanah terhadap masyarakat yang sudah menitipkan uangnya karena uang untuk membayar PBB P2 justru digunakan untuk kepentingannya pribadi.

Pemerintah Kabupaten Klaten yang berwenang dalam melakukan pemungutan PBB P2 tentu memiliki solusi dalam mengatasi kendala tersebut dengan memberikan sanksi tegas terhadap petugas yang tidak bertanggung jawab dengan meminta kembali uang yang dipakai dan mendapatkan sanksi baik itu dari inspektorat atau desa setempat, jika sudah masuk ranah pidana maka konsekuensinya akan dilaporkan ke aparat penegak hukum karena

sudah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Untuk meminimalisir kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Bidang Pelayanan & Penetapan Pajak Daerah yang memungut pajak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya yaitu dengan membayarkan pajaknya secara mandiri yang bisa diakses online oleh masyarakat misalnya masyarakat yang merasa sudah membayar pajak dapat mengecek apakah sudah terbayar atau belum, sehingga masyarakat mempunyai kontrol terhadap realisasi atau pemasukan PBB-nya dan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan dari petugas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai tingkat efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBB P2 dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas realisasi PBB P2 selama kurun waktu 5 tahun periode 2017-2021 secara umum berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif dengan persentase lebih dari 99%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 di daerah Klaten berpengaruh cukup besar dan dapat dikatakan sudah cukup berhasil dalam mencapai target penerimaan PBB P2.
2. Tingkat kontribusi realisasi PBB P2 selama kurun waktu 5 tahun periode 2017-2021 secara umum berada dalam kategori sangat kurang dengan persentase lebih dari 6%. Salah satu pemicunya yaitu adanya kasus tunggakan tersebut yang menjadi faktor target penerimaan pajak daerah yang berasal dari pemungutan PBB P2 menjadi tidak tercapai.
3. Tingkat laju pertumbuhan PBB P2 selama 5 tahun periode 2017-2021 secara umum berada dalam kategori tidak berhasil dengan persentase lebih dari 2%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal salah satu faktornya yaitu kurangnya peran Pemerintah

Kabupaten Klaten dalam memungut pajak serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

4.2. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka dalam upaya meningkatkan tingkat efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBB P2, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan beberapa pembenahan atau kegiatan yang mendukung, yaitu

1. Sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan terus melakukan upaya pembinaan, penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada aparat pajak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi pajak dalam upaya mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
3. Agar terhindar dari kesalahan data, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebaiknya meninjau ulang mengenai data para wajib pajak dengan melakukan pembaharuan data untuk memperjelas siapa yang menjadi subjek dan objek pajak PBB.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB melalui berbagai media massa seperti radio, televisi, surat kabar dan dengan pemasangan papan reklame atau slogan-slogan ditepi jalan

DAFTAR PUSTAKA

- BPKPAD. (2021). Realisasi PAD 2010 s/d 2021. Klaten, Jawa Tengah.
- Landiyanto, E. A. (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Wulansepty, D. R. (2014). Strategi Pemungutan PBB Kota Surabaya terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Dilihat 21 April 2022*, 3.
- Yulistia. (2019). Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia. *Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Efektivitas Target Penerimaan PBB*, 14.
- Kabupaten Klaten. (2022, Juni 6). Di *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. Diakses pada 17:14, Juni 6, 2022, dari https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Klaten&oldid=21202923
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fitriya, R., & Suparno. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 405-411.

Kepmendagri. (1996). *Nomor 690.900.327 tentang Indikator Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan*.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.

Prawitra, D., & Lutfi, A. (2021, Mei). Analisis Pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019. *Jurnal Sekuritas*, 4, 220-239.

Rahman. (2011). Skripsi. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare*.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 - Buku 2* (Vol. 324). Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 - Buku 1* (Vol. 520). Jakarta: Salemba Empat.

Sobri, A. F. (2018). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016. *SKRIPSI*.

Supriadi, A., & Ardiani, G. T. (2020). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Tasikmalaya. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi 1*, 45-51.

Kadir, A. (2008). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia*. Fisip USU Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Ratnasari, D. (2022). *Laporan Magang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*.

Website BPKAD KLATEN.

Retrieved from <https://bpkpad.klaten.go.id/>

Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Pengantar Magang



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Gatur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 005.032/Ket/20/Akd/I/2022
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin mahasiswa
magang/riset**

Kepada Yth.
Kepala Bappeda Klaten
Jl.Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec.Klaten Sel., Kab. Klaten, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/I kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	19212089	Fardila Indah Ningrum	Akuntansi
2	19212078	Solekhah Nur Khasanah	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **BPKAD KLATEN** pada tanggal 01 Maret 2022 - 01 Juni 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 17 Januari 2022
Kepala Prodi D3 Akuntansi



Dra. Nur Hafidha, M.Si, Ak., AC., Cert.SAP

Lampiran. 2 Surat Persetujuan Magang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp 0272.321046 Psw 314,318 Faks. 0272.328730
Kode Pos 57424
K L A T E N

Nomor : 070.2/ 25 /31/2022 Klaten, 18 Januari 2022
Lampiran : 1 Lampiran (Persetujuan Magang) Kepada
Perihal : Ijin Magang Ka. BPKPAD Kab. Klaten
Di –

KLATEN

Menunjuk Surat dari Ketua Prodi D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Nomor A.4- 005.032/Ket/20/Akd/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Ijin Magang. Dengan Hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dijadikan Tempat Magang sebagai berikut :

No.	Nama	Lokasi	Perguruan Tinggi	Waktu	Penanggung jawab
1	Fardila Indah Ningrum	BPKPAD Kab. Klaten	Universitas Islam Indonesia	1 Maret – 1 Juni 2022	Dra. Marfuah, M.Si, Ak., AC., Cert.SAP
2	Solekhah Nur Khasanah	BPKPAD Kab. Klaten	Universitas Islam Indonesia	1 Maret – 1 Juni 2022	Dra. Marfuah, M.Si, Ak., AC., Cert.SAP

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya. Terimakasih



M. Umar Said S.Hut, MPP, M Eng
Penata Tingkat I
NIP. 19810205 200604 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Ketua Prodi D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran. 3 Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Klaten 2017 s/d 2021

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN : 2017 S/D 2021

No.	Jenis Pendapatan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PENDAPATAN DAERAH	2.613.176.815.902	2.581.515.295.917	2.545.432.179.217	2.577.961.130.135	2.716.040.824.886	2.689.353.252.985	2.509.533.202.687	2.578.135.836.354	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.512.441.000	371.718.439.306	373.770.433.500	395.884.244.135	292.651.477.481	311.648.401.655	246.558.797.299	329.963.261.898	277.915.340.915	315.304.009.782
A	JUMLAH PAJAK DAERAH	88.376.500.000	105.290.677.595	115.301.500.000	115.771.908.527	123.303.500.000	125.444.617.676	85.584.000.000	116.132.536.269	115.200.000.000	126.672.231.091
1	Pajak Hotel	950.000.000	1.034.439.307	1.050.000.000	1.114.743.863	1.350.000.000	1.330.988.059	400.000.000	730.525.400	800.000.000	889.869.463
2	Pajak Restoran	2.300.000.000	3.683.044.791	4.500.000.000	5.435.763.295	5.294.000.000	7.163.846.115	2.860.000.000	6.292.061.597	6.000.000.000	6.792.280.356
3	Pajak Hiburan	750.000.000	956.975.284	950.000.000	954.219.658	1.215.000.000	1.731.991.755	403.000.000	476.762.897	600.000.000	290.498.850
4	Pajak Reklame	3.000.000.000	3.586.311.926	3.500.000.000	4.243.975.090	4.322.500.000	3.556.615.826	2.500.000.000	3.679.872.836	3.700.000.000	4.052.430.331
5	Pajak Penerangan Jalan	33.900.000.000	38.362.605.199	39.000.000.000	42.033.201.933	44.472.000.000	45.067.244.938	34.600.000.000	41.879.307.509	40.500.000.000	44.672.632.498
6	Pajak MBLB	7.251.500.000	8.420.779.750	14.951.500.000	8.851.195.750	8.000.000.000	6.180.395.750	2.521.000.000	3.419.032.000	6.000.000.000	651.230.250
7	Pajak Parkir	1.000.000.000	1.044.670.593	1.050.000.000	1.165.539.594	1.550.000.000	1.436.771.356	550.000.000	643.413.548	700.000.000	331.419.425
8	Pajak Air Tanah	1.225.000.000	1.247.618.100	1.300.000.000	1.779.267.765	2.850.000.000	3.114.192.655	2.250.000.000	3.217.528.300	3.000.000.000	3.031.638.820
9	Pajak PBB	23.500.000.000	25.661.809.510	26.000.000.000	26.909.314.060	28.250.000.000	28.053.778.197	22.500.000.000	31.788.061.644	29.500.000.000	32.548.285.626
10	Pajak BPHTB	14.500.000.000	21.292.423.135	23.000.000.000	23.284.687.519	26.000.000.000	27.808.793.025	17.000.000.000	24.005.970.538	24.400.000.000	33.411.945.472
B	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	13.900.202.000	12.668.781.932	13.285.654.000	13.030.982.654	14.731.570.000	17.296.912.453	10.707.170.000	14.760.621.483	12.352.582.000	14.405.348.660
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	262.600.000	234.280.000	267.600.000	269.353.000	262.600.000	321.555.000	131.300.000	285.274.500	196.950.000	343.010.000
2	Ret. Pelayan Sampah/Kebersihan	391.308.000	453.375.850	406.563.000	571.439.350	476.351.000	686.664.160	466.176.690	747.854.690	452.000.000	824.440.000
3	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.785.000	5.550.000	5.785.000	7.350.000	5.785.000	2.550.000	5.785.000	3.530.000	5.785.000	42.970.000
4	Ret. Parkir di tepi jalan umum	1.436.320.000	1.417.866.000	1.436.320.000	1.448.018.000	1.781.232.000	1.801.004.000	1.001.943.000	1.011.684.500	956.387.000	997.503.500
5	Ret. Pelayanan Pasar	3.848.478.276	3.476.401.275	3.624.101.314	3.802.540.722	3.715.423.308	4.000.683.040	2.742.041.374	3.757.554.037	2.588.987.849	3.906.527.328
6	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	981.250.000	817.788.340	981.250.000	885.922.510	981.250.000	1.079.818.500	735.938.000	820.223.200	953.804.000	761.172.310
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000	12.726.000	12.726.000	12.920.000	12.726.000	12.776.000	8.726.000	480.000	12.726.000	612.000
8	Ret. Penyedotan Kakus	38.468.000	42.450.000	38.468.000	46.900.000	42.000.000	52.750.000	45.000.000	63.050.000	45.000.000	92.500.000
9	Ret. Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	106.873.500
10	Ret. Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	500.000.000	-	-	-	500.000.000	798.255.500	800.000.000	962.761.000	900.000.000	1.079.634.000
11	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	705.541.000	1.135.331.600	741.971.000	1.157.051.198	1.222.280.000	1.525.250.283	825.588.000	1.053.304.579	952.749.000	937.184.895
12	Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	463.545.724	458.381.674	672.667.686	676.803.692	804.845.692	821.335.332	695.981.936	690.720.006	2.093.012.151	2.047.346.415
13	Ret. Terminal	60.000.000	63.407.250	60.000.000	57.512.500	47.985.000	88.463.000	32.989.000	58.207.000	47.985.000	50.472.000
14	Ret. Tempat Parkir Khusus	8.000.000	6.490.500	8.000.000	8.000.000	12.000.000	5.050.000	6.000.000	7.800.000	10.000.000	7.000.000
15	Ret. RPH	84.930.000	89.762.000	54.692.000	61.212.000	54.692.000	53.570.000	29.920.000	41.756.000	39.996.000	43.560.000
16	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.373.050.000	1.268.182.000	2.295.350.000	1.653.263.000	2.384.200.000	2.384.397.000	971.365.000	841.173.000	575.600.000	770.970.000
17	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	126.200.000	54.400.000	126.200.000	68.590.000	126.200.000	95.790.000	106.416.000	114.640.000	111.600.000	132.755.000
18	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2.700.000.000	2.061.753.643	2.000.000.000	1.660.014.482	2.000.000.000	3.193.438.238	1.800.000.000	3.836.808.371	2.000.000.000	1.874.681.912
19	Ret. Ijin Gangguan	600.000.000	643.334.200	251.960.000	251.960.000	-	-	-	-	-	-
20	Ret. Ijin Trayek	2.000.000	2.690.000	2.000.000	1.445.000	2.000.000	2.230.000	2.000.000	15.000	-	-
21	Ret. Perpanjangan IMTA	300.000.000	424.611.600	300.000.000	390.707.200	300.000.000	371.332.400	300.000.000	463.785.600	350.000.000	386.135.800
22	Ret. S I U P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ret. Pemanfaatan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Ret. IUJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ret. Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ret. Ijin Dibidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Ret. Ijin Penyeleng. Bid. Kepariwisataa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.524.886.500	9.742.870.570	16.800.999.000	22.811.147.630	18.416.914.000	12.988.398.308	14.145.547.096	17.577.664.499	12.974.459.182	16.409.075.267
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.960.858.500	7.178.842.570	14.126.390.000	20.101.628.630	15.160.165.000	9.731.649.058	10.668.324.738	14.100.441.308	10.027.933.300	13.462.477.203
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	-	-	-	-	343.868.000	343.868.250	370.635.990	370.635.990	321.161.082	321.233.282
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.564.028.000	2.564.028.000	2.674.609.000	2.709.519.000	2.912.881.000	2.912.881.000	3.106.586.368	3.106.587.201	2.625.364.800	2.625.364.782

D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	223.710.852.500	244.016.109.209	228.382.280.500	244.270.205.324	136.199.493.481	155.918.473.218	136.122.080.203	181.492.439.647	137.388.299.733	157.817.354.764
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	360.000.000	476.151.440	360.000.000	773.606.205	360.000.000	204.275.160	60.000.000	57.255.000	130.000.000	562.963.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.762.759
3	Jasa Giro	10.256.452.500	23.405.300.003	12.906.452.500	23.761.946.944	12.906.452.500	9.665.421.955	9.900.000.000	17.954.945.150	12.000.000.000	11.400.351.701
4	Pendapatan bunga deposito	6.200.000.000	10.506.541.091	8.700.000.000	9.240.273.965	8.700.000.000	26.180.445.168	6.000.000.000	6.616.438.346	-	-
5	Tuntuan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	27.318.184	-	11.500.003
6	Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	476.845.672	-	474.378.518	-	760.964.765	-	43.340.624	-	545.040.946
7	pendapatan dari pengembalian	-	53.981.608	-	27.006.484	-	351.047.669	-	162.720.546	-	10.120.629.012
8	Pendapatan Denda PBB P2	-	688.848.624	-	813.248.250	-	678.781.628	-	580.183.128	-	205.338.178
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	117.500	-	200.000	-	197.000	-	-	-	-
10	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	160.000.000	295.202.520	160.000.000	302.078.125	200.000.000	257.858.022	100.000.000	212.948.466	150.000.000	174.987.892
11	Lain-Lain PAD yang sah lainnya (sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lainnya)	13.079.000.000	16.601.917.539	12.731.000.000	18.106.669.952	13.031.000.000	17.618.087.460	13.040.000.000	14.573.986.094	-	-
12	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	479.821.709	-	-
13	Pendapatan BLUD	36.652.000.000	37.061.191.131	87.313.628.000	85.738.202.706	101.002.040.981	100.201.394.391	107.022.080.203	140.783.482.400	125.108.299.733	134.742.781.273
14	Dana Kapitasi JKN	48.000.000.000	45.223.690.938	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dana Bos	109.003.400.000	109.226.321.143	106.211.200.000	105.032.594.175	-	-	-	-	-	-
II	PENDAPATAN TRANSFER	2.274.854.354.902	2.208.854.116.720	2.151.406.745.717	2.159.179.984.888	2.306.576.347.405	2.261.406.993.817	2.146.828.825.388	2.133.001.834.456	2.130.432.992.470	2.131.117.520.091
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.067.864.157.902	1.991.449.941.319	1.983.071.548.717	1.973.068.360.661	2.093.784.943.405	2.040.734.631.378	1.970.976.426.188	1.954.407.857.576	1.919.548.317.470	1.923.414.170.983
1	Dana Perimbangan	1.701.129.840.902	1.624.715.625.119	1.662.130.955.717	1.652.127.767.661	1.719.123.949.405	1.666.073.637.378	1.533.062.670.188	1.516.494.102.076	1.527.971.822.470	1.531.837.675.983
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.020.647.000	50.852.354.977	48.233.590.000	41.131.449.124	41.911.953.000	32.229.986.700	41.137.404.000	41.978.389.803	38.345.857.000	51.087.942.633
	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.271.590.067.902	1.271.590.067.902	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000	1.281.037.352.000	1.282.250.122.000	1.175.695.180.000	1.167.212.792.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.467.000.000	69.380.395.679	75.687.093.000	65.730.179.805	86.524.854.000	75.095.588.882	40.678.930.000	31.595.623.254	69.287.830.000	60.725.376.316
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	294.052.126.000	232.892.806.561	300.242.945.717	307.298.811.732	309.649.790.405	276.497.939.796	275.551.156.188	275.707.297.019	270.916.951.470	270.603.173.034
2	Dana Insentif Daerah (DID)	55.646.870.000	55.646.870.000	-	-	-	-	57.067.155.000	57.067.155.000	10.729.894.000	10.729.894.000
3	Dana Desa	311.087.447.000	311.087.446.200	320.940.593.000	320.940.593.000	374.660.994.000	374.660.994.000	380.846.601.000	380.846.600.500	380.846.601.000	380.846.601.000
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.990.197.000	217.404.175.401	168.335.197.000	186.111.624.227	212.791.404.000	220.672.362.439	175.852.399.200	178.593.976.880	210.884.675.000	207.703.349.108
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	152.560.887.000	171.067.103.920	152.560.887.000	175.902.080.227	175.066.404.000	188.228.865.439	158.455.399.200	163.789.663.880	193.321.675.000	206.950.349.108
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	54.429.310.000	46.337.071.481	15.774.310.000	10.209.544.000	37.725.000.000	32.443.497.000	17.397.000.000	14.804.313.000	17.563.000.000	753.000.000
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.810.020.000	942.739.891	20.255.000.000	22.896.901.112	116.813.000.000	116.297.857.513	116.145.580.000	115.170.740.000	124.136.300.000	123.616.247.500
A	Pendapatan Hibah	2.810.020.000	942.739.891	20.255.000.000	22.157.277.976	5.550.000.000	6.597.000.000	292.980.000	302.980.000	14.540.000.000	15.627.000.000
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.810.020.000	942.739.891	20.255.000.000	22.157.277.976	5.550.000.000	6.597.000.000	-	-	1.500.000.000	2.652.000.000
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	292.980.000	302.980.000	-	-
3	Sumbangan pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	13.040.000.000	12.975.000.000
B	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	111.263.000.000	109.700.857.513	115.852.600.000	114.867.760.000	109.596.300.000	107.989.247.500
1	Pendapatan Hibah Dana Bos	-	-	-	-	111.263.000.000	109.700.857.513	115.852.600.000	114.867.760.000	109.596.300.000	107.989.247.500
C	Pendapatan Lainnya	-	-	-	739.623.136	-	-	-	-	-	-